

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap bahwa kebijakan sistem Maid Online (SMO) yang diterapkan secara sepihak oleh Pemerintah Malaysia telah menciptakan kerentanan struktural bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). SMO memungkinkan perekrutan langsung oleh majikan tanpa melalui sistem bilateral yang resmi, sehingga melemahkan mekanisme kontrol dan perlindungan dari negara pengirim. Akibatnya, banyak PMI tidak hanya bekerja dalam kondisi rentan, tetapi juga terjebak dalam praktik eksploitasi yang berpotensi masuk dalam kategori perdagangan manusia. Situasi ini menyoroti perlunya komunikasi dan evaluasi atas hubungan diplomatik Indonesia–Malaysia dalam konteks migrasi tenaga kerja dan perlindungan hak asasi.

Respons Indonesia terhadap sistem SMO menunjukkan adanya penyesuaian dalam orientasi kebijakan luar negeri. Pemerintah Indonesia tidak hanya mengambil sikap protes diplomatik, tetapi juga memberlakukan moratorium penempatan PMI ke Malaysia sebagai bentuk tekanan bilateral. Moratorium tersebut dapat dilihat sebagai upaya meningkatkan daya tawar negara pengirim terhadap negara tujuan yang tidak memperhatikan prinsip perlindungan tenaga kerja migran. Langkah ini mencerminkan sisi responsif dalam kebijakan luar negeri Indonesia, yang semakin mempertimbangkan faktor perlindungan warga negara di luar negeri sebagai bagian dari kepentingan nasional.

Sebagai kelanjutan dari moratorium, Indonesia kemudian merancang dan menerapkan sistem *One Channel System* (OCS) sebagai jalur resmi dan tunggal penempatan PMI khususnya ke Malaysia. Sistem ini ditujukan untuk mengembalikan kontrol negara terhadap proses migrasi, sekaligus menutup celah-celah yang selama ini dimanfaatkan oleh SMO dan agen tidak resmi. Penerapan OCS tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merepresentasikan pergeseran paradigma diplomasi ketenagakerjaan dari yang sebelumnya bersandar pada logika ekonomi menuju orientasi berbasis perlindungan. Dengan demikian, diplomasi

Indonesia dalam isu migrasi tenaga kerja semakin menampilkan aspek normatif yang berakar pada nilai-nilai perlindungan dan hak asasi manusia.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi OCS masih menghadapi tantangan serius di tingkat teknis maupun kelembagaan. Kurang seimbangnya koordinasi antar aktor negara, lemahnya sistem pengawasan, serta persistennya jalur penempatan tidak resmi menjadi indikator bahwa kebijakan luar negeri yang baik di atas kertas belum tentu diterjemahkan secara efektif dalam praktik. Tidak konsistennya pelaksanaan ini menunjukkan keterbatasan kapasitas negara dalam mengelola migrasi transnasional secara terkoordinasi dan menyeluruh. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan PMI melalui OCS sangat bergantung pada peningkatan integrasi kelembagaan dan penguatan kerangka regulasi lintas sektor.

Tekanan masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan media menjadi faktor penting dalam mendorong transformasi kebijakan luar negeri Indonesia dalam isu migrasi. Advokasi publik yang berkelanjutan terhadap kasus-kasus eksploitasi PMI berhasil menempatkan isu perlindungan tenaga kerja dalam agenda diplomatik nasional. Penulis melihat bahwa dinamika ini merupakan bagian dari demokratisasi kebijakan luar negeri, di mana aktor non-negara semakin berperan dalam membentuk narasi dan arah kebijakan negara. Kehadiran mereka juga menjadi penyeimbang dalam mengawasi akuntabilitas negara terhadap perlindungan warganya di luar negeri.

Penelitian ini juga menekankan pentingnya kerja sama teknis sebagai bagian dari strategi perlindungan. Melalui peran aktif KBRI dan BP2MI, negara tidak hanya hadir melalui regulasi, tetapi juga melalui aksi langsung seperti pendampingan hukum, pemulangan korban *trafficking*, dan penanganan pengaduan di lapangan. Intervensi semacam ini memperlihatkan bahwa perlindungan tidak bisa dilepaskan dari kapasitas negara dalam menjangkau warganya secara konkret di luar negeri. Peran individu dan inisiatif birokrat lapangan menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa nilai-nilai kebijakan luar negeri dapat dijalankan secara fungsional.

Secara umum, penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia dalam isu penempatan PMI ke Malaysia telah mengalami pergeseran strategis yang signifikan pasca munculnya SMO. Negara tidak lagi memandang migrasi tenaga kerja hanya sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai isu keamanan manusia dan perlindungan martabat warga negara. Perubahan orientasi ini merupakan bentuk reorientasi diplomasi yang relevan dengan tantangan global kontemporer, di mana aspek normatif semakin menjadi landasan bagi relasi bilateral yang berkelanjutan dan setara.

Namun, pencapaian ini masih bersifat parsial dan menghadapi keterbatasan struktural. Evaluasi multilevel terhadap kebijakan luar negeri Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat tergantung pada harmonisasi aktor, respons terhadap tekanan eksternal, inisiatif pemimpin, serta partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, upaya peningkatan efektivitas perlindungan PMI ke depan memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan, transparansi sistem migrasi, serta komitmen jangka panjang untuk menempatkan hak-hak pekerja migran sebagai prioritas dalam diplomasi Indonesia di kawasan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, terdapat sejumlah hal yang dapat disampaikan sebagai saran, baik secara teoritis maupun praktis. Saran ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian akademik di bidang hubungan internasional, khususnya mengenai kebijakan luar negeri Indonesia dalam isu migrasi dan perdagangan manusia, serta memberikan masukan yang dapat dijadikan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam merancang dan melaksanakan kebijakan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dengan mempertimbangkan konteks kebijakan pasca berlakunya sistem Maid Online (SMO) Malaysia, penulis menyusun saran berikut sebagai bentuk refleksi dan tindak lanjut dari temuan penelitian.

6.2.1 Saran Teoritis

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teori Kebijakan Luar Negeri dengan pendekatan klaster dari Rosenau, serta memadukannya dengan konsep

Human trafficking untuk memahami bagaimana Indonesia merespons kebijakan SMO dari Malaysia yang menimbulkan risiko tinggi bagi pekerja migran Indonesia. Teori ini cukup membantu untuk menjelaskan bagaimana aktor negara seperti Kemlu, BP2MI, dan KBRI bertindak, sekaligus bagaimana tekanan dari luar (Malaysia) dan dari dalam (masyarakat, media) turut memengaruhi arah kebijakan luar negeri Indonesia.

Ke depannya, peneliti lain bisa mencoba memperluas pendekatan teoritis dengan menambahkan teori keamanan manusia, atau bahkan mengaitkan dengan diplomasi perlindungan agar pembahasannya bisa mencakup aspek-aspek perlindungan warga negara yang lebih luas. Selain itu, teori yang lebih praktis dan kontekstual seperti teori peran negara dalam hubungan bilateral, juga bisa membantu menganalisis sejauh mana peran Indonesia dalam negosiasi dan perlindungan PMI di masa depan. Hal ini penting mengingat persoalan migrasi kini tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi, tetapi juga sudah menyentuh dimensi kemanusiaan dan perlindungan hak.

6.2.2 Saran Praktis

Penulis menemukan bahwa secara praktik, Indonesia sudah berusaha untuk merespons ancaman dari SMO dengan cukup serius, seperti lewat moratorium penempatan PMI ke Malaysia, dan penerapan *One Channel System* (OCS) sebagai sistem resmi satu pintu penempatan pekerja migran. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menekankan pentingnya peran negara dalam melindungi warganya dari risiko eksploitasi. Namun, penulis juga mencatat bahwa implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari kurangnya koordinasi antar instansi, lemahnya pengawasan, hingga masih banyaknya PMI yang berangkat lewat jalur tidak resmi.

Untuk itu, penulis menyarankan agar ke depan, pemerintah khususnya BP2MI, Kementerian Luar Negeri, dan Kemenaker, bisa memperkuat sistem informasi penempatan secara digital dan terintegrasi, agar data dan proses pengawasan lebih rapi dan transparan. Selain itu, program-program seperti Desmigratif, pendampingan pra-keberangkatan, dan sosialisasi bahaya penempatan

ilegal perlu diperluas lagi jangkauannya, terutama di daerah-daerah kantong PMI. Diplomasi Indonesia dengan Malaysia juga perlu lebih tegas agar negara tujuan memiliki komitmen yang sama terhadap perlindungan pekerja. Dengan upaya ini, sistem perlindungan tidak hanya tampak di atas kertas, tapi bisa dirasakan langsung oleh para pekerja migran kita di luar negeri.